



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLISIUS SADIPUN
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/28 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Kampung Aitinyo, Kabupaten Maybrat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 162/Pid.B/2019/PN Son tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN Son tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLISIUS SADIPUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **"Mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan Tidak memberikan pertolongan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RUSLISIUS SADIPUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Vario warna putih PB 3379 SG.tanpa kunci kontak dan STNK
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyota Dyna Ds 9015 T Warna Biru beserta kunci kontak tanpa STNK
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S beserta kunci kontak dan STNK
 - 1 (satu) Unit SIM BI Umum an ARIFIN.

DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN A.n ARIFIN

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa RUSLISIUS SADIPUN**, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jembatan Salili II, Kampung Saluk Distrik Wemak, Kab. Sorong mengemudikan kendaraan Mobil truk Nomor Polisi : PB 9616 S yang **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka ringan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa yang mengemudikan mobil truk Nopol : DS 9015 T berjalan beriringan dengan sebuah kendaraan Mobil truk Nomor Polisi : PB 9616 S dikemudikan oleh ARIFIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dimana mobil yang dikendarai oleh

Halaman 2. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada didepan dengan kecepatan ± 40 km/jam kondisi jalan sepi dan tidak ada penerangan jalan, kemudian datang saksi APOLUS ULALA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol: PB 3379 SG membonceng korban FRITZ Ulala dari arah berlawanan. Setibanya di tikungan sebelum Jembatan Salili II, mobil truk Nopol : DS 9015 T yang dikemudikan oleh terdakwa keluar jalur dan menyanggol sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi APOLUS ULALA dan mengakibatkan saksi APOLUS ULALA tidak bisa menguasai kendaraannya dan terjatuh, karena jarak yang terlalu dekat Mobil truk Nomor Polisi : PB 9616 S yang dikemudikan oleh ARIFIN tidak dapat menghindari dan kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol: PB 3379 SG.

- Bahwa mengetahui mobil yang dikemudikan oleh ARIFIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menabrak sepeda motor dan terseret sejauh ± 27 meter. Mengetahui mobil yang dikendarai oleh terdakwa telah menyanggol sepeda motor saksi korban hingga terjatuh terdakwa tidak berhenti untuk memberikan pertolongan kepada korban.
- Bahwa akibat Kejadian Tersebut, pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol: PB 3379 SG yang dikemudikan oleh saksi APOLUS ULALA mengalami luka robek pada kaki kiri dan luka gores pada lutut kanan berdasarkan hasil Visum Et Revertum Luka atas nama **APOLUS ULALA** dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 00014 / VR / VS/ IV/ 2019 Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANCELINAA.NUMBERI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RUSLISIUS SADIPUN**, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jembatan Salili II, Kampung Saluk Distrik Wemak, Kab. Sorong mengemudikan kendaraan Mobil truk Nomor Polisi : PB 9616 S yang **Mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan Tidak memberikan pertolongan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa yang mengemudikan mobil truk Nopol : DS 9015 T berjalan beriringan dengan sebuah kendaraan Mobil truk Nomor Polisi : PB 9616 S dikemudikan oleh ARIFIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dimana mobil yang dikendarai oleh terdakwa berada didepan dengan kecepatan ± 40 km/jam kondisi jalan sepi dan

Halaman 3. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada penerangan jalan, kemudian datang saksi APOLUS ULALA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol: PB 3379 SG membonceng korban FRITZ Ulala dari arah berlawanan. Setibanya di tikungan sebelum Jembatan Salili II, mobil truk Nopol : DS 9015 T yang dikemudikan oleh terdakwa keluar jalur dan menyanggol sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi APOLUS ULALA dan mengakibatkan saksi APOLUS ULALA tidak bisa menguasai kendaraannya dan terjatuh, karena jarak yang terlalu dekat Mobil truk Nomor Polisi : PB 9616 S yang dikemudikan oleh ARIFIN tidak dapat menghindari dan kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol: PB 3379 SG.

- Bahwa mengetahui mobil yang dikemudikan oleh ARIFIN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menabrak sepeda motor dan terseret sejauh ± 27 meter. Mengetahui mobil yang dikendarai oleh terdakwa telah menyanggol sepeda motor saksi korban hingga terjatuh terdakwa tidak berhenti untuk memberikan pertolongan kepada korban.
- Bahwa akibat Kejadian Tersebut, pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol: PB 3379 SG yang dikemudikan oleh saksi APOLUS ULALA mengalami luka robek pada kaki kiri dan luka gores pada lutut kanan berdasarkan hasil Visum Et Revertum Luka atas nama **APOLUS ULALA** dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 00014 / VR / VS/ IV/ 2019 Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANCELINAA.NUMBERI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APOLUS RUBEN ULALA,

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Jembatan Salili II, Kampung Saluk Distrik Wemak, Kab. Sorong
- Bahwa saksi merupakan korban dimana saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Vario 3379 SG memboncengi sdr **FRITS ULALA**. dan terlibat dalam kecelakaan antara Mobil Truck Toyota Dyna Ds 9015 T Warna Biru yang

Halaman 4. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Terdakwa dan Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S yang dikemudikan sdr **ARIFIN**.

- Bahwa saksi menjelaskan, sesaat sebelum kejadian saksi memboncengi sdr **FRITS ULALA** dan bersama sdr **APOLUS RUBEN ULALA** yang mengemudikan Mobil Isuzu Panther PB 5822 A bersama sdri **CRISTINA SEWA** dan sdri **YAKOBA RIKA ANSEK** berada dibelakang saksi dan sdr **HARUM DOO** memboncengi **GLORIA LOWISA ULALA** dberada di belakang mobil isuzu panther dimana kami hendak pulang menuju ke kampung Saluk melewati jalan Sorong - Teminabuan hingga terjadilah kecelakaan di Km. 92, tepatnya di Jembatan Salili II, kampung Saluk distrik Wemak, Kabupaten Sorong.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi melihat laju Mobil Truck Toyota Dyna Ds 9015 T Warna Biru yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah teminabuan dalam kecepatan tinggi hingga memasuki jalur yang saksi lewati lalu meyerempet stir motor saksi, pada sisi bak kanan belakang truck kemudian saksi oleng dan menabrak mobil truck kedua hingga saksi terjatuh di depan mobil tersebut bersama dengan Spm Hoda Vario dan korban **FRITS ULALA**.
- Bahwa setelah saksi terjatuh disisi depan Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S yang dikemudikan sdr **ARIFIN**, saksi sudah tidak sadarkan diri hingga mendapatkan pertolongan di rumah sakit Sele be solu.
- Bahwa saksi menjelaskan, penyebab terjadinya kecelakaan karena Mobil Truck Toyota Dyna Ds 9015 T Warna Biru yang di kemudikan Terdakwa memakan atau memasuki jalur kendaraan saksi dengan melewati garis putih marka As jalan serta dalam kecepatan tinggi sedangkan kondisi jalan sedikit menikung kekiri jika dari arah teminabuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GLORIA LOWISA ULALA**,

Dipersidangan telah memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Jembatan Salili II, Kampung Saluk Distrik Wemak, Kab. Sorong
- Bahwa saksi menjelaskan, sesaat sebelum kejadian saksi digonceng atau menumpangi Spm Yamaha Zupiter –z yang di kendarai oleh sdr **HARUM DOO**

Halaman 5. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang mobil minibus Isuzu Panther PB 5822 A yang di kemudikan sdr **RIKY SALOSSA** bersama sdri **CRISTINA SEWA** dan sdri **YAKOBA RIKA ANSEK**, dan juga saksi bersama sdr **APOLUS RUBEN ULALA** yang memboncengii korban **FRITS ULALA** mengendarai Honda Vario PB 3379 SG dimana kami bersama dari kampung Sayosa hendak pulang menuju ke kampung Saluk melewati jalan Sorong - Teminabuan hingga terjadilah kecelakaan di Km. 92, tepatnya di Jembatan Salili II, kampung Saluk distrik Wemak, Kabupaten Sorong.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan dimana sesaat setelah saksi tiba di tempat kejadian saksi hanya melihat korban sdr **FRITS ULALA** terbaring di badan jalan dengan kondisi penuh darah di sekujur tubuh.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi melihat laju Mobil Truck Toyata Dyna Ds 9015 T Warna Biru yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dalam kecepatan tinggi bersama Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S yang dikemudikan sdr **ARIFIN** dari arah teminabuan namun saksi tidak mengetahui berapa kecepatan pastinya.
- Bahwa setelah saksi tiba di tempat kejadian bersama sdri **HARUM DOO** langsung menolong korban bersama sdri **YAKOBA RIKA ANSEK**, dimana korban sdr **FRITS ULALA** merupakan orang tua kandung saksi
- Bahwa saksi melihat bekas terseretnya korban sdr **FRITS ULALA** di sepanjang jalan sekitar 20 (dua puluh) meter akibat dari kecelakaan tersebut dan saksi melihat juga posisi dan kondisi sdr **APOLUS RUBEN ULALA** terbaring di atas jalandalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan antara spm Honda Vario PB 3379 SG yang di kendarai **APOLUS RUBEN ULALA** bersama Sdr **FRITS ULALA** dengan kedua mobil Truck,dimana saksi hanya mengetahui penyebabnya dari sdr **RIKY SALOSSA** setelah di ceritakan.
- Bahwa saksi tidak melihat ada upaya pertolongan yang di lakukan oleh pengemudi Truck pertama PB 9015 T Sdr **RUSLISIUS SADIPUN** dan pengemudi Truck kedua PB 9616 S sdr **ARIFIN** dimana kedua pengemudi tetap memacu kendaraannya meninggalkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI ARIFIN

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Jembatan Salili II, Kampung Saluk Distrik Wemak, Kab. Sorong.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut melibatkan pengendara sepeda motor Honda Vario PB 3379 SG yang dikendarai oleh Sdr. APOLLOS ULALA membonceng Bapaknya Sdr. FRITS ULALA dengan Pengemudi Mobil Truk Toyota Dyna DS 9015 T yang dikemudikan oleh Sdr. RUSLISIUS SADIFUN dengan Mobil Truk Mitsubishi Cunter PB 9616 S yang saksi kemudikan senidiri.
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab terjadinya kecelakaan yaitu Pengemudi Mobil Truk Dyna DS 9015 T menyanggol pengendara sepeda motor hingga jatuh dan langsung mengarah ke saksi dan saksi menabrak hingga boncengan pengandara sepeda motor meninggal dunia.
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar kalau Pengemudi truk Dyna DS 9015 T sempat bersenggolan dengan pengendara sepeda motor hingga jatuh lalu saksi menabraknya karena saksi berada dibelakang mobil truk Terdakwa namun saksi tidak bisa menghindari karena setelah pengendara sepeda motor jatuh saksi tidak melihat kalau menuju kearah mobilnya nanti saksi tahu setelah menabraknya karena sempat silau dengan lampu mobil yang datang dari arah depan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan Terdakwa sama – sama dari Teminabuan/ sorong selatan memuat bahan bangunan berupa pasir dan semen yaitu dari Sorong ke Sorong selatan lalu balik lagi dari Sorong Selatan ke Sorong Kota sehingga kejadian Pas dari arah sorong selatan menuju Kota Sorong sedangkan korban dari arah berlawanan yaitu dari arah kota sorong tujuan kearah sorong selatan.
- Bahwa perjalanan yang ditempus saksi dari Kota Sorong ke Sorong Selatan sekitar 5-6 Jam dan setelah balik sekitar 4-5 jam dan saksi tidak pernah istirahat hanya singgah makan saja sehingga perjalanan sangat melelahkan.
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pengemudi Mobil Truk Dyna DS 9015 T yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil jalurnya pengendara sepeda motor lalu menyanggolnya hingga pengendara sepeda motor jatuh dan menuju kearah saksi setelah itu saksi langsung tabrak hingga menyeret korban lalu saksi berhenti sejenak hingga korban terlepas dari mobil lalu saksi melanjutkan perjalanannya tanpa menolong korban dan juga Sdr. RUSLISIUS SADIFUN tidak

Halaman 7. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti langsung melarikan diri namun ada pengemudi mobil mengejar dan sempat menghentikan Sdr. RUSLISIUS lalu saksi tetap melarikan diri namun RUSLISIUS sempat lari lagi akan tetapi ban mobil bocor sehingga didapat oleh pengemudi mobil yang mengejar.

- Bahwa yang saksi tahu akibat dari kejadian tersebut Bapak Pendeta FRITS ULALA meninggal dunia akibat jatuh dari motor karena disenggol oleh terdakwa Sdr. RUSLISIUS SADIFUN lalu ditabrak oleh saksi.
- Bahwa kecepatan mengemudikan mobil sekitar 40 km/ jam juga terdakwa kecepatannya 40 km/jam dan jarak saksi dan terdakwa yaitu hanya sekitar 10 (sepuluh) meter dibelakang terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan Laka lantas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Jembatan Salili II, Kampung Saluk Distrik Wemak, Kab. Sorong.
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya dari teminabuan hendak pulang menuju kota sorong hingga terjadilah kecelakaan di km 92 tepatnya di jembatan Sulili II, kampung saluki, bersama dengan sdr **ARIFIN** yang mengemudikan Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S, yang berada di belakang mobil terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, kendaraan yang terlibat adalah kendaraan yang di kemudikannya bersama dengan Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S yang dikemudikan sdr **ARIFIN** dan Spm Honda Vario PB 3379 SG yang dikendarai sdr **APOLUS RUBEN ULALA** yang memboncengii Sdr **FRITS ULALA**.
- Bahwa terdakwa melaju dalam keadaan pelan sekitar 40 km / jam berada pada jalurnya yang sebelumnya melewati tikungan kekiri dan sesaat hendak memasuki jembatan Salili II terjadilah tabrakan disisi kanan bak mobil terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, sesaat sebelum kejadian, terdakwa melihat laju Spm Honda Vario PB 3379 SG yang dikendarai sdr **APOLUS RUBEN ULALA** bersama Sdr **FRITS ULALA**. melaju dengan kecepatan sekitar 40 km / jam dan seunit mobil minibus yang berada di belakang Spm Honda Vario tersebut.
- Bahwa pada saat mendengar suara tabrakan,terdakwa menyakini Spm Honda Vario PB 3379 SG yang dikendarai sdr **APOLUS RUBEN ULALA** bersama Sdr

Halaman 8. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRITS ULALA. menabrak dan terjatuh di depan Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S yang dikemudikan sdr **ARIFIN.**

- Bahwa penyebab dan cara terjadinya kecelakaan karena pengendara Spm Honda Vario PB 3379 SG sdr **APOLUS RUBEN ULALA** melaju dalam keadaan oleng hingga memasuki jalur yang di lalui terdakwa dan kemudian menabrak sisi kanan bak mobil terdakwa.
- Bahwa upaya yang terdakwa lakukan hanya mengurangi kecepatan untuk menghindari terjadinya tabrakan karena waktunya sangat singkat dimana terdakwa sudah berada di atas jembatan dan tidak memungkinkan untuk mengambil ke kiri lagi karena takut terjatuh dari jembatan.
- Bahwa terdakwa sendiri yang berada di atas mobil tersebut dimana terdakwa sempat berhenti di ujung jembatan setelah kejadian, namun karena panik dan takut terdakwa kembali melanjutkan perjalanan tanpa memberikan pertolongan kepada korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario warna putih PB 3379 SG.tanpa kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyota Dyna Ds 9015 T Warna Biru beserta kunci kontak tanpa STNK
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S beserta kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) Unit SIM BI Umum an ARIFIN.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat Keterangan Kematian an. FRITZ ULALA Nomor : 474.3 / 675 / 2019 Tertanggal 22 Maret 2019 RSUD Kabupaten Sorong dan hasil Visum et Repertum : Nomor : 0013 / VR / RS/ 2019 Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ancelina A. Numberi, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong” dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar (meninggal);
- b. Didapati :
 1. Luka robek di kepala sisi kanan ukuran $\pm 25 \times 3 \times 1$ cm;
 2. Keluar darah dari telinga kanan;
 3. Luka robek bawah dagu ukuran $\pm 3 \times 2 \times 2$ cm;

Halaman 9. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka Gores di tangan kanan ukuran $\pm 10 \times 10$ cm;
5. Luka gores di lutut kanan ukuran $\pm 30 \times 15$ cm;
6. Luka terbuka dan patah pergelangan kaki kanan;
7. Luka gores di kaki kiri.

Kesimpulan: kejadian diatas akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi peristiwa kecelakaan Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Jembatan Salili II, Kampung Saluk Distrik Wemak, Kab. Sorong.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban FRITZ ULALA meninggal dunia.
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari Teminabuan da mengemudikan Truk Toyota Dyna DS 9015 T bersama-sama dengan Mobil Truk Mitzubishi Cunter PB 9616 S yang dikemudian oleh saudara Arifin ;
- Bahwa disaat yang bersamaan saksi **APOLUS RUBEN ULALA** yang memboncengii korban **FRITS ULALA** mengendarai Honda Vario PB 3379 SG menuju ke arah Teminabuan ;
- Bahwa saat itu Mobil Truck Toyota Dyna Ds 9015 T Warna Biru yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dalam kecepatan tinggi menyenggol kendaraan yang dikendarai oleh saksi **APOLUS RUBEN ULALA** kemudian saksi terjatuh ke sebelah kiri jalan dan korban terjatuh ke kanan dan bersama Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S yang dikemudikan sdr **ARIFIN** dari arah teminabuan menabrak korban namun mengetahui korban berada dibawah mobil, saksi Arifin tidak berusaha menghentikan kendaraannya namun melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa sendiri karena panik dan takut terdakwa kembali melanjutkan perjalanan tanpa memberikan pertolongan kepada korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Halaman 10. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tidak secara berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut Majelis relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka menuut Majelis dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan Tidak memberikan pertolongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **RUSLISIUS SADIPUN** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan Tidak memberikan pertolongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan DR. Dendy Sugono terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2008 adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan motor) sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019

Halaman 11. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Jembatan Salili II, Kampung Saluk Distrik Wemak, Kab. Sorong telah terjadi peristiwa kecelakaan Lalu Lintas ;

Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari Teminabuan dan mengemudikan Truk Toyota Dyna DS 9015 T bersama-sama dengan Mobil Truk Mitsubishi Cunter PB 9616 S yang dikemudikan oleh saudara Arifin ;

Bahwa disaat yang bersamaan dari arah berlawanan saksi **APOLUS RUBEN ULALA** yang memboncengii korban **FRITS ULALA** mengendarai Honda Vario PB 3379 SG menuju ke arah Teminabuan ;

Bahwa saat itu Mobil Truck Toyata Dyna Ds 9015 T Warna Biru yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dalam kecepatan tinggi menyenggol kendaraan yang dikendarai oleh saksi **APOLUS RUBEN ULALA** kemudian saksi **APOLUS RUBEN ULALA** terjatuh ke sebelah kiri jalan dan korban terjatuh ke kanan dan bersama Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S yang dikemudikan sdr **ARIFIN** dari arah teminabuan menabrak korban namun mengetahui korban berada dibawah mobil, saksi Arifin tidak berusaha menghentikan kendaraannya namun melarikan diri.

Bahwa Terdakwa sendiri setelah adanya kecelakaan tersebut tidak menghentikan mobil truck milik Terdakwa untuk memberikan bantuan kepada korban namun Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan adanya kecelakaan namun disaat yang bersamaan Terdakwa tidak memberikan bantuan kepada saksi **APOLUS RUBEN ULALA** dan juga korban **FRITS ULALA** namun Terdakwa malah melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Halaman 12. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario warna putih PB 3379 SG.tanpa kunci kontak dan STNK, 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyota Dyna Ds 9015 T Warna Biru beserta kunci kontak tanpa STNK dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S beserta kunci kontak dan STNK 1 (satu) Unit SIM BI Umum an ARIFIN oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berlaku sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban.

Memperhatikan, Pasal Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLISIUS SADIPUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana “ Mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan Tidak memberikan pertolongan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario warna putih PB 3379 SG.tanpa kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Toyota Dyna Ds 9015 T Warna Biru beserta kunci kontak tanpa STNK
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cunter Warna Kuning PB 9616 S beserta kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) Unit SIM BI Umum an ARIFIN.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019, oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, SH., sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, SH. , DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAIL WAEL, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH.

Halaman 14. Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)